



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

LAPORAN

INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

TAHUN 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok
Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur
ppid.Kubar.bawaslu.go.id

PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti saat ini, informasi memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini karena informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang. Informasi tersebut dapat berguna untuk pengembangan diri maupun lingkungan sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan kepada Badan Publik untuk membuka akses seluas- luasnya kepada masyarakat. Aturan tersebut bertujuan untuk menjamin hak masyarakat guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan maka Bawaslu Kabupaten Kutai Barat yang merupakan bagian dari Bawaslu Republik Indonesia telah menyediakan dan menyelenggarakan layanan informasi publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dengan mengacu pada Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pembuatan laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Barat selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya dapat lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur Organisasi	2
B. Program PPID	2
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK	3
A. Sarana dan Prasarana Informasi Publik	3
1. Layanan Informasi Publik Secara Tatap Muka Atau Langsung	3
2. Layanan Informasi Publik Secara Tidak Langsung Atau Dalam Jaringan	4
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	5
C. Pelaksanaan Program PPID	7
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	8
B. Sarana Permohonan Informasi Publik	8
C. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	8
D. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan	9
E. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasan	9
F. Sarana Pelayanan Informasi Publik	9
BAB IV GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK	10
A. Informasi yang Dipublikasikan	10
B. Statistik Media dalam Jaringan	10
1. Alamat Media dalam Jaringan	10
2. Data Statistik Media dalam Jaringan	10
BAB V RINCIAN PENENGANAN KEBERATAN	12
A. Jumlah Permohonan Pengajuan Keberatan	12
B. Alasan Permohonan Pengajuan Keberatan	12
C. Jawaban Atas Pengajuan Keberatan	12

D. Tindak Lanjut terhadap Pengajuan Keberatan	12
BAB VI RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI	13
BAB VII DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)	14
A. Kelengkapan Isi DIP	14
B. Ketetapan Isi DIP	14
BAB VIII INOVASI	15
A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik .	15
B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	15
BAB IX KENDALA	16
A. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	16
B. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	16
BAB X REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	18
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	18
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	18
C. Rekomendasi dari hasil Evaluasi oleh Bawaslu RI	18
PENUTUP	20

BAB I


GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

A. Struktur Organisasi

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Nomor : 01/K.BAWASLU-KUBAR.KI-02/HK.01.01/I/2021 Sebanyak 8 orang yang ditetapkan dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik ini, terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi. Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.

Gambar. 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat



B. Program PPID

Sepanjang tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Kutai Barat terus menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik lewat program PPID yang dikeluarkan. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat dan akurat. Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang tahun 2021. Berbagai kegiatan yang diikuti Bawaslu Kabupaten Kutai Barat yaitu kegiatan yang di laksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2021, yakni pelayanan informasi, pengelolaan anggaran, peningkatan kapasitas SDM di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur maupun Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Selain komitmen terhadap SDM, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat juga melakukan inovasi. Inovasi tersebut meliputi sarana pelayanan offline, sarana pelayanan online, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan dokumen baik *soft copy* maupun *hard copy*.

Sepanjang Tahun 2021 PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah Mengikuti berbagai kegiatan, antara lain :

Tabel 1.1 Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat

No	Kegiatan	Waktu
1	Rapat Pembinaan Kehumasan, Datin & PPID	12 Juli 2021
2	Rapat Evaluasi Daftar Informasi Publik (DIP) pada PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota (via Daring)	30 Juli 2021

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Melalui PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, seluruh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan informasi publik maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang - undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Informasi Publik secara Tatap Muka atau Langsung

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Barat terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas pelayanan informasi yang setiap hari dijadwalkan secara bergantian untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan, terdapat beberapa fasilitas antara lain:

- Formulir permohonan informasi
- Formulir pengajuan keberatan
- Komputer yang terkoneksi dengan internet
- Meja dan kursi pelayanan informasi
- Tanda terima Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon informasi

2. Layanan Informasi Publik secara Tidak Langsung atau Dalam Jaringan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah memiliki 3 layanan informasi dalam jaringan yang dapat diakses publik dengan mudah, adalah sebagai berikut :

a. Website

Di masa Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 hingga Sekarang, masyarakat dapat mengakses website PPID Bawaslu Kab. Kutai Barat pada alamat <http://ppid.kubar.bawaslu.go.id> untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Barat. Selain menghemat waktu, masyarakat juga perlu mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari kerumunan dan meminimalisir keluar rumah. Pada website PPID Bawaslu Kab.Kutai Barat berisi beberapa informasi yang dapat diunduh pemohon informasi menurut klasifikasi informasi yang ada yaitu informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Gambar 2.1 Website PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat



Dalam Website PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat terdapat fitur Live Chat guna membantu pemohon informasi dalam permohonan informasi yang dibutuhkan, serta terdapat link menuju media sosial Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

b. WhatssApp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik baik di masa pandemi maupun New Normal, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat juga menyediakan Hotline di nomer WhatsApp +6285200257916. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu terletak pada website PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat pada Halaman Kontak Kami maupun Halaman Utama pada kolom Kotak Info maupun Sosial Media di sisi sebelah kanan halaman. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan ditindaklanjuti dengan prosedur registrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

Gambar 2.1 WhatsApp Bawaslu Kabupaten Kutai Barat



B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 01/K.BAWASLU-KUBAR.KI-02/HK.01.01/I/2021 yang didalamnya terdiri dari 8 orang dengan tugas dan fungsinya masing-masing, antara lain :

1. Risma Dewi, SKM. selaku Pembina dan Pengarah PPID
2. Muhtar Kusuma Atmaja, SE. selaku Tim Pertimbangan PPID
3. Lourensus,S.Sos. selaku Tim Pertimbangan PPID
4. Eko Budi Trimanto, SE. selaku Penanggung Jawab PPID

5. Abdul Gafur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6. Mikael Theo, S.Kom. Selaku Petugas Pelayanan Informasi
7. Mellyca Prastya Oktavia, S.H. selaku Petugas Pelayanan Informasi
8. Armini Dianti selaku Petugas Pelayanan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

1) Pembina PPID bertugas :

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
- c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang di kecualikan; dan
- d. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai informasi publik yang dikecualikan; dan
- b. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan atau standar operasional prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID

3) Atasan PPID bertugas :

- a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID;
- b. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Mewakili Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4) PPID bertugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi ;

- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemuktakhiran Informasi dan dokumentasi; dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

5). Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;

C. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2021 antara lain :

- 1. Pembahasan SOP tentang PPID dengan PPID Bawaslu Bersama Bawaslu Kabupaten/kota Se-Kalimantan Timur.
- 2. Rapat dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Peningkatan Kapasitas PPID baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam pelayanan informasi publik selama tahun 2021, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat belum menerima permohonan informasi baik secara tatap muka langsung maupun secara tidak langsung atau dalam jaringan.

B. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kutai Barat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat berupaya mendukung anjuran pemerintah pada masa New Normal saat Pandemi COVID-19 dimana Bawaslu Kabupaten Kutai Barat meminimalisir pertemuan tatap muka dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Maka dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun sarana permohonan informasi adalah permohonan informasi secara online melalui Website PPID atau WhatsApp, E-mail PPID, surat yang dikirim langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, dan datang langsung ke Kantor Bawaslu Kutai Barat. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan.

C. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menetapkan waktu pelayanan informasi publik pada hari dan jam kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at, pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Dalam pemenuhan permohonan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat berusaha secepat mungkin dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan, namun terdapat beberapa permohonan yang waktu pemenuhan informasinya lebih dari 1 hari.

D. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan

Dari Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 terdapat 0 permohonan informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat baik secara langsung maupun media dalam jaringan.

E. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Dari Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 tidak terdapat permohonan informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat baik secara langsung maupun media dalam jaringan, sehingga tidak ada permintaan informasi publik yang ditolak.

F. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, dapat diakses melalui beberapa sarana secara tatap muka maupun dalam jaringan, antara lain :

1. Pemohon Informasi dapat datang langsung atau bersurat ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Barat yang beralamat di jalan Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
2. Melalui Website PPID di alamat <https://ppid.kubar.bawaslu.go.id>, pada website tersebut pemohon Informasi dapat mengunduh informasi yang sudah tersedia menurut jenis klasifikasinya atau memohon informasi melalui formulir permohonan informasi online dan dapat juga melalui fitur Live Chat yang dapat memandu pemohon informasi.
3. Bawaslu Kabupaten Kutai Barat juga melayani permohonan informasi melalui media sosial WhatsApp di nomor +62 852-0025-7916 Permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui alamat email : bawaslukubar@gmail.com.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

A. Informasi yang dipublikasikan

Informasi yang termasuk dalam Daftar Informasi Publik sebagian besar telah diunggah ke Website PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menurut klasifikasi informasinya, kemudian publikasi informasi yang berupa berita, pengumuman dan artikel diunggah ke Website Bawaslu Kabupaten Kutai Barat serta media sosial Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

B. Statistik media dalam jaringan

1. Alamat media dalam jaringan

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam memberikan informasi baik berupa informasi publik maupun berita, pengumuman serta artikel mempunyai beberapa media yang termasuk juga platform media sosial, alamat media yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini antara lain:

- a. Website Lembaga : bawaslukubar@gmail.com
- b. Website PPID : <https://ppid.kubar.bawaslu.go.id>
- c. Instagram : [@bawaslu_kutaibarat](https://www.instagram.com/bawaslu_kutaibarat)
- d. Facebook : [@Bawaslu Kabupaten Kutai Barat](https://www.facebook.com/BawasluKabupatenKutaiBarat)
- e. Twitter : [@Bawaslu_Kubar](https://twitter.com/Bawaslu_Kubar)
- f. Youtube : [Bawaslu Kutai Barat](https://www.youtube.com/BawasluKutaiBarat)
- g. WhatsApp : [+6285200257916](https://wa.me/6285200257916)

2. Data statistik media dalam jaringan

Perkembangan Media yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Barat untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik dan sarana informasi bagi masyarakat dari Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Statistik Media Dalam Jaringan

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung / Pengikut
1	Website Utama	Bawaslu.kubar@gmail.com	4536
2	Instagram	@bawaslu_kutaibarat	460
3	Facebook	@Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	287
4	Twitter	@Bawaslu_Kubar	45
5	Youtube	Bawaslu Kutai Barat	78

BAB V

RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN

A. Jumlah Permohonan Pengajuan Keberatan

Dalam melakukan pelayanan informasi publik selama tahun 2021, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menerima permohonan pengajuan keberatan permohonan informasi sebanyak 0 (Nol) permohonan.

B. Alasan Permohonan Pengajuan Keberatan

Dalam permohonan pengajuan keberatan atas permohonan informasi disampaikan melalui E-mail <https://ppid.kubar.bawaslu.go.id>, dimana PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tidak menerima adanya alasan permohonan pengajuan keberatan dikarenakan tidak terdapat permohonan pengajuan keberatan yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

C. Jawaban Atas Pengajuan Keberatan

PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tidak menindaklanjuti jawaban atas pengajuan keberatan karena tidak terdapat permohonan pengajuan keberatan.

D. Tindak Lanjut terhadap Pengajuan Keberatan

PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tidak menindaklanjuti jawaban atas pengajuan keberatan karena tidak terdapat permohonan pengajuan keberatan.

BAB VI

RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Berdasarkan permohonan pengajuan keberatan, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tidak menerima informasi tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

BAB VII

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

A. Kelengkapan Isi DIP

Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat memuat informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat dengan pembaruan selama 6 bulan sekali. DIP PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dapat diunduh di website PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat atau dapat dilihat langsung di Meja Pelayanan Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

B. Ketepatan Isi DIP

Ketepatan isi DIP Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menyesuaikan dengan DIP yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

BAB VIII

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 pada rentan waktu Work From Home, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah melakukan beberapa inovasi tentang rapat koordinasi internal dengan seluruh divisi menggunakan media pertemuan dalam jaringan ZOOM Meeting, kemudian dalam proses pengelolaan data dan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menggunakan media Penyimpanan berbasis digital Google Drive, kemudahan dalam pengelolaan data dan informasi serta pertemuan yang tanpa harus tatap muka di masa pandemi COVID-19 merupakan suatu hal baru yang menuntut seluruh SDM di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat harus memahami perkembangan teknologi sesuai dengan anjuran pemerintah tentang revolusi industry 4.0.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Selaras dengan Inovasi pada Pengelolaan Informasi Publik, di masa pandemi COVID-19 hingga diterapkannya New Normal hingga sekarang Bawaslu Kabupaten Kutai Barat turut berpartisipasi dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 pada Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Barat serta menyediakan Pelayanan Informasi berbasis digital atau dalam jaringan seperti yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

BAB IX

KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam jangka waktu dari Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 antara lain :

A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal yang dihadapi PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tentunya pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak Bawaslu Kabupaten Kutai Barat serta Masyarakat dalam bertatap muka secara langsung, serta masih banyak masyarakat yang belum memahami maupun menyadari tentang keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan data dan informasi baik secara langsung maupun secara dalam jaringan, perlunya sosialisasi atau peran Humas Bawaslu Kabupaten Kutai Barat untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mengenalkan PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat serta PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tidak semuanya memahami atau mengikuti perkembangan Teknologi tentang pengelolaan data dan informasi secara digital maupun pertemuan / rapat secara virtual. Kemudian pemahaman dan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik belum sama rata di seluruh bagian, masih terdapat beberapa data yang dikelola secara internal sehingga ketika dibutuhkan baru diminta, belum maksimalnya kesadaran seluruh bagian dalam pemahaman tentang keterbukaan informasi publik menghambat proses pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan DIP PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, sarana dan prasarana PPID di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat pun masih terbatas. Ruang pelayanan informasi PPID Bawaslu Kutai Barat masih belum memiliki ruangan sendiri.

Terhadap inovasi yang telah diterapkan tentang pengelolaan data, dokumentasi dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Barat juga belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Untuk saat ini, baru sebagian data dan informasi di tahun 2021 yang terdokumentasi

menggunakan media penyimpanan Google Drive yang masih basic atau gratis dengan kapasitas maksimal 15 GB, Inovasi berupa pelayanan menggunakan media WhatsApp pun masih menggunakan gawai pribadi Petugas Pelayanan Informasi sehingga tidak maksimal dalam menjalankan fungsi administrator.

Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan tidak maksimalnya Pengelolaan data dan informasi serta pelayanan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

BAB X

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Dalam hal kendala Eksternal yang dihadapi, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat akan berkoordinasi dengan Sekretariat serta Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat untuk memaksimalkan sosialisasi tentang keberadaan, peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi baik secara langsung maupun secara dalam jaringan baik untuk memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi maupun kemudahan dalam mendapatkan informasi walau di masa pandemi COVID-19.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Terhadap kendala internal yang telah disampaikan di bab sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat akan meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik berupa mengadakan rapat dan membuat kesepakatan antar bagian untuk pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat. PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat akan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID termasuk dalam pelayanan secara media dalam jaringan. Berkoordinasi dengan seluruh bagian dan sub bagian lainnya agar dalam proses inventarisir data dan digitalisasi data dapat dimaksimalkan dengan mengenalkan teknologi kepada seluruh sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

C. Rekomendasi dari hasil Evaluasi oleh Bawaslu RI

Bawaslu RI telah melakukan Evaluasi terhadap Pelayanan Informasi Publik kepada seluruh Bawaslu Provinsi di Indonesia, salah satunya Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Evaluasi yang dilakukan Bawaslu RI terhadap Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur meliputi Evaluasi terhadap Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, salah satunya juga terhadap Laporan Pelayanan Informasi tahun 2021 yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Barat kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Pada laporan tersebut terdapat beberapa Rekomendasi yang disampaikan, antara lain :

1. Rekomendasi Terhadap Pengembangan Website, Pengumuman

Informasi, Pelayanan, dan Penyediaan Informasi

- a. Bawaslu Provinsi didorong untuk memiliki aplikasi layanan keterbukaan informasi / PPID berbasis android / IOS yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan informasi secara online;

2. Rekomendasi Terhadap Praktik Pelayanan Informasi

- a. Mereviu dan mengecek secara berkala system permohonan informasi melalui situs web PPID maupun sarana permohonan informasi lainnya yang digunakan;
- b. Memelihara system agar permohonan informasi secara online dapat diketahui secara serta-merta ketika adanya permintaan informasi dengan menampilkan notifikasi pada email resmi PPID;

Terhadap Rekomendasi yang disampaikan, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat berkomitmen untuk segera menyelesaikan atau memenuhi Rekomendasi tersebut di tahun 2022.

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2021 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan dapat menjadi sarana untuk rekam jejak dan perbaikan PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat kedepan. Saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai amanat undang-undang keterbukaan informasi publik.